



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4750 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua kas Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah .
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
22. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
26. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka menyusun APBD .
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
30. Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
31. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

32. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
33. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
35. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
36. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
37. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
38. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha pada SKPD.
39. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
40. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
41. Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.6.580.124.354.738,00 (Enam triliyun lima ratus delapan puluh miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.333.922.757.251,00 (Dua triliyun tiga ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.821.253.993.000,00 (Satu triliyun delapan ratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.730.000.112,00 (Dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus dua belas rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.400.743.927,00 (Seratus tiga milyar empat ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.383.538.020.212,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh ribu dua ratus dua belas rupiah).
-
- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.153.832.129.509,00 (Empat triliyun seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.153.832.129.509,00 (Empat triliyun seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah).
-
- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.369.467.978,00 (Sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.369.467.978,00 (Sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.821.253.993.000,00 (Satu triliyun delapan ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
 - (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 705.386.114.000,- (Tujuh ratus lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah).
 - (3) Bea Balik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 290.367.204.000,-(Dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah).
 - (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 446.950.135.000,-(Empat ratus empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.050.540.000,-(Sembilan miliar lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.369.500.000.000,-(Tiga ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
-
- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.730.000.112,- (Dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.100.340.000,-(Tiga miliar seratus juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.586.160.112,-(Dua puluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh ribu seratus dua belas rupiah).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,-(Satu miliar lima ratus juta rupiah).
-
- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 103.400.743.927,- (Seratus tiga miliar empat ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMN.
 - (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.400.743.927,- (Seratus tiga miliar empat ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 383.538.020.212,- (Tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus ratus tiga puluh delapan juta dua puluh ribu dua ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah; dan
 - e. Pendapatan dari Pengembalian.
 - (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.225.000.000,-(Empat miliar Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.562.926.000,- (Dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.721.666.668,- (Enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) .
 - (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.750.000.000,-(Delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 38.636.852.764,-(Tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
-
- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.153.832.129.509,- (Empat triliyun seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan ribu rupiah)terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.103.116.587.509,-(Empat triliyun seratus tiga milyar seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).
 - (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.715.542.000,- (Lima puluh milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
-
- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.369.467.978,- (Sembilan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. Sumbangan Pihak ke Tiga/Sejenis.

- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.451.867.978,- (Delapan puluh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Sumbangan Pihak ke Tiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.917.600.000,-(Sebelas milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 705.386.114.000,- (Tujuh ratus lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. PKB-Mobil Penumpang - Sedan;
 - b. PKB-Mobil Penumpang - Jeep;
 - c. PKB-Mobil Penumpang - Minibus;
 - d. PKB-Mobil Bus-Microbus;
 - e. PKB-Mobil Bus-Bus;
 - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up;
 - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck;
 - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck;
 - i. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van;
 - j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua;
 - k. PKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga;
- (2) PKB-Mobil Penumpang - Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.270.663.000,-(Sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) PKB-Mobil Penumpang - Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.691.481.000,-(Lima puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) PKB-Mobil Penumpang - Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 334.549.982.000-(Tiga ratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (5) PKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.694.004.000,-(Dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ribu rupiah).
- (6) PKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.323.018.000,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah).
- (7) PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 63.150.321.000,-(Enam puluh tiga milyar seratus lima puluh juta tiga ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (8) PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 47.836.149.000,-(Empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (9) PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 28.677.204.000,-(Dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (10) PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.858.483.000,-(Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (11) PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 152.241.991.000,-(Seratus lima puluh dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (12) PKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 89.054.000,-(Delapan puluh sembilan juta lima puluh empat ribu rupiah).
- (1) Anggaran Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 290.367.204.000,- (Dua ratus sembilan puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. BBNKB-Mobil Penumpang - Sedan;
 - b. BBNKB-Mobil Penumpang - Jeep;
 - c. BBNKB-Mobil Penumpang - Minibus;
 - d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus;
 - e. BBNKB-Mobil Bus-Bus;
 - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up;
 - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck;
 - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck;
 - i. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van;
 - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua;
 - k. BBNKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga;
 - l. BBNKB-Mobil Roda Tiga.
- (2) BBNKB-Mobil Penumpang - Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.776.490.000,-(Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) BBNKB-Mobil Penumpang - Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.968.502.000,- (Dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (4) BBNKB-Mobil Penumpang - Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 114.281.092.000,-(Seratus empat belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) BBNKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.431.005.000,-(Dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ribu rupiah).
- (6) BBNKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 349.671.000,-(Tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (7) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.590.613.000,-(Dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

- (8) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.067.871.000,-(Sepuluh miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - (9) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.349.904.000,-(Empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
 - (10) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.619.433.000,-(Satu miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - (11) BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 107.580.582.000,-(Seratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - (12) BBNKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 318.319.000,-(tiga ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (13) BBNKB- Mobil Roda Tiga. dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 33.722.000,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
-
- (1) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 446.950.135.000,- (Empat ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. PBBKB Bahan Bakar Bensin;
 - b. PBBKB Bahan Bakar Solar;
 - c. PBBKB Bahan Bakar Lainnya.
 - (2) PBBKB Bahan Bakar Bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.663.967.000,-(enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) PBBKB Bahan Bakar Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.247.654.000,-(Sepuluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - (4) PBBKB Bahan Bakar Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 370.038.514.000,-(Tiga ratus tujuh puluh milyar tiga puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
-
- (1) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.050.540.000,- (sembilan milyar lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Air Permukaan.
 - (2) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.050.540.000,-(sembilan milyar lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
-
- (1) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp. 369.500.000.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Rokok
 - (2) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 369.500.000.000,-(Tiga ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.100.340.000,- (Tiga milyar seratus juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan kesehatan;
- (2) Retribusi Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.100.340.000,- (Tiga milyar seratus juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.586.160.112,- (Dua puluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh ribu seratus dua belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.152.636.555,-(Enam belas milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.495.000.000,-(Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.360.000.000,-(Satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 338.400.000,-(Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.235.123.557,-(Dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Angkutan Umum;
 - b. Retribusi izin Usaha Perikanan;
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah).

- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.330.000.000,-(Satu Milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (1) Anggaran Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.400.743.927,- (Seratus tiga miliar empat ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.400.743.927,-(Seratus tiga miliar empat ratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah).
- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.225.000.000,- (Empat miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Hasil Sewa BMD;
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.225.000.000,- (Empat miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.562.926.000,-(Dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.562.926.000,-(Dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (1) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.721.666.668,- (Enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.721.666.668,-(enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.750.000.000,- (Delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.750.000.000,- (Delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp.38.636.852.764,- (Tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.636.852.764,- (Tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.103.116.587.509,- (Empat triliyun seratus tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.046.152.700,- (Seratus dua puluh lima miliar empat puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.949.470.283.000,- (Satu triliyun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 282.359.574.000,- (dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.746.240.577.809,- (Satu triliyun tujuh ratus empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.715.542.000,- (Lima puluh miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus empat puluh dua ribu) terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Insentif Daerah (DID).

- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 50.715.542.000,-(Lima puluh milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus empat puluh dua ribu).
- (1) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.451.867.978,- (delapan puluh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.451.867.978,- (Delapan puluh milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (1) Anggaran Sumbangan Pihak ke Tiga/Sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.917.600.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sumbangan Pihak ke Tiga/Sejenis.
- (2) Sumbangan Pihak ke Tiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.917.600.000,-(Sebelas milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.6.780.124.354.738,00 (Enam triliyun tujuh ratus delapan puluh milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.980.016.545.724,00 (Empat triliyun sembilan ratus delapan puluh milyar enam belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.163.633.349.038,00 (Dua triliyun seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.934.699.642.636,00 (Satu triliyun sembilan ratus tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. --
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.900.000.000,-(Enam milyar sembilan ratus juta rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 874.783.554.050,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. --
-
- (1) Anggaran Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 836.913.146.165,00 (Delapan ratus tiga puluh enam milyar Sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.471.819.361,00 (Lima milyar empat ratus tujuh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.868.657.141,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 258.548.824.709,00 (Dua ratus lima puluh delapan milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 371.540.819.954,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.483.025.000,00 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).
-
- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,-(Lima puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
 - (2) Belanja Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,-(Lima puluh milyar rupiah).

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 913.194.662.849,- (Sembilan ratus tiga belas milyar seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 873.266.359.900,-(Delapan ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.928.302.949,-(tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.163.633.349.038,- (Dua triliyun seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.305.435.138.664,- (Satu triliyun tiga ratus lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 253.547.153.064,- (Dua ratus lima puluh tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.551.462.634.943,- (lima ratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.861.507.326,- (Tiga puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 232.814.084,- (Dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.281.232.431,- (Tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.276.646.150,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- (1) Anggaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.934.699.642.636,00 (Satu triliyun sembilan ratus tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/Pihak lain/ masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 812.180.815.352,-(Delapan ratus dua belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.511.285.136.469,-(Lima ratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.104.898.493.674,-(Seratus empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 237.683.226.165,-(Dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/Pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.843.755.000,-(Tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 260.808.215.976,-(Dua ratus enam puluh milyar delapan ratus delapan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (1) Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.900.000.000,- (Enam milyar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.900.000.000,- (Enam milyar sembilan ratus juta rupiah).

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp. 874.783.554.050,- (Delapan ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 825.129.000.000,- (Delapan ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.803.258.450,- (Empat puluh enam miliar delapan ratus tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.851.295.600,- (Dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
-
- (1) Anggaran Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.471.819.361,00 (Lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah.
 - (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.471.819.361,00 (Lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
-
- (1) Anggaran Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.868.657.141,00 (Seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permunian;
 - l. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - n. Belanja Modal Alat Peraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olah Raga; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.320.300.000,- (Dua miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.547.109.080,- (Dua puluh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.109.045.534,- (Satu miliar seratus sembilan juta empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.616.139.198,- (Lima miliar enam ratus enam belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.849.891.286,-(Empat belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.839.796.040,-(Lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 25.862.398.578,-(Dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 96.469.344.739,-(Sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.556.480.742,-(Empat belas miliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 80.515.000,-(Delapan puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 589.602.100,-(Lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu seratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 26.879.400,-(Dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 479.350.000,-(Empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 27.980.070,-(Dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 199.000.000,-(Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 9.294.825.374,-(Sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (1) Anggaran Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp. 258.548.824.709,00 (Dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 251.467.455.209,-(Dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.186.557.000,-(Satu miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.894.812.500,- (Lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).
- (1) Anggaran Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp. 371.540.819.954,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 233.725.011.735,-(dua ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.056.567.219,-(Seratus tiga puluh satu milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.541.241.000,-(Enam milyar lima ratus empat puluh satu juta dua empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 218.000.000,- (Dua ratus delapan belas juta rupiah).
- (1) Anggaran Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.483.025.000,00 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga;
 - c. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya;

- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 767.100.000,-(tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.187.175.000,-(Dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.750.000,-(Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,-(Empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah).
- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
 - (2) Belanja Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,-(Lima puluh milyar rupiah).
- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 873.266.359.900,- (Delapan ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil.
 - (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 873.266.359.900,- (Delapan ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.928.302.949,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kab/Kota;
 - (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.928.302.949,- (tiga puluh Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.305.435.138.664,- (Satu triliyun tiga ratus lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;

- c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 960.527.159.108,-(Sembilan ratus enam puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.615.482.075,- (Seratus satu milyar enam ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.786.252.895,-(Tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 74.365.493.336,-(Tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.111.197.112,-(tujuh belas milyar seratus sebelas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 54.621.449.480,-(Lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.371.606.235,-(Lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 19.480.611,-(sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).
 - (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 54.560.184.796,-(Lima puluh empat milyar lima ratus enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.078.528.560,-(Tiga milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.514.621.371,-(Sembilan milyar lima ratus empat belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 253.547.153.064,- (Dua ratus lima puluh tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
 - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 253.197.153.064,- (Dua ratus lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. --
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
-
- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 551.462.634.943,- (Lima ratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja honorarium; dan
 - h. Belanja jasa pengelolaan BMD.
 - (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.144.115.700,-(Tiga puluh milyar seratus empat puluh empat juta seratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
 - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.016.889.805,-(Dua milyar enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 488.240.703.000,-(Empat ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.883.242.000,-(Satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.215.000.000,-(Empat milyar dua ratus lima belas juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 141.360.538,-(Seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (8) Belanja Honorarium ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 23.824.473.900,-(dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 996.850.000,-(Sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.861.507.326,- (Tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.064.300.000,-(Dua milyar enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 174.006.000,-(Seratus tujuh puluh empat juta enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 147.736.800,-(Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 176.940.000,-(Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.993.235.000,-(Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 243.252.000,-(Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 60.486.755,-(Enam puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.700.000.000,-(Sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah).

- (10) Belanja Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.832.545.535,-(Dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 54.537.396,-(Lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (12) Belanja pembulatan gaji DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. --
 - (13) Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 9.373.167.840,-(Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - (14) Belanja Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 9.991.800.000,-(Sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 49.500.000,-(Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
-
- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 232.814.084,-(Dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH ;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH ;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH ;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH ;
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH ;
 - g. Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH ;
 - h. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH ; dan
 - i. Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH .
 - (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.222.000,-(Tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.471.000,-(Sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.482.042,-(Seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.235.362,-(Enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.840.000,-(Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.120,-(Seribu seratus dua puluh rupiah).

- (8) Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.836.800,-(Delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (9) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 181.440,-(Seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 544.320,-(Lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
-
- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.281.232.431,- (Tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Operasional KDH/WKDH.
 - (2) Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,-(Tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.281.232.431,-(Tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
-
- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.276.646.150,-(Sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD.
 - (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.276.646.150,-(Sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 812.180.815.352,-(Delapan ratus dua belas miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
 - (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 810.629.841.044,-(Delapan ratus sepuluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.550.974.308,-(Satu miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga atus delapan rupiah).
-
- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

direncanakan sebesar Rp. 511.285.136.469,-(Lima ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
- b. Belanja Iuran Jaminan Asuransi;
- c. Belanja Sewa peralatan dan mesin;
- d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
- e. Belanja Sewa Alat Berat;
- f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
- g. Belanja Jasa Konsultansi konstruksi;
- h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
- i. Belanja Jasa Konsultan Non konstruksi;
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.321.753.014.077,-(Tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga empat belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 74.449.364.680,-(Tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.600.775.000,-(Enam milyar enam ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.377.670.800,-(Delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. --
- (7) Belanja Sewa aset tetap lainnya Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.221.000.000,-(Dua ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 49.426.585.022,-(empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 26.052.000,-(Dua puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.156.804.890,-(Dua puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 42.250.000,-(Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 28.228.620.000,-(Dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh delapan

juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.898.493.674,- (Seratus empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
 - (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.497.533.305,-(Dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.937.971.099,-(Tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.462.989.270,-(Lima puluh dua milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh rupiah).
-
- (1) Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 237.683.226.165,- (Dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 236.260.980.355,-(Dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.422.245.810,-(Satu milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
-
- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.843.755.000,-(Tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - (2) Belanja uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.835.755.000,-(Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta).
-
- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 260.808.215.976,- (Dua ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 260.808.215.976,- (Dua ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (1) Anggaran Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.900.000.000,- (Enam miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Subsidi kepada BUMD.

- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.900.000.000,- (Enam miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (1) Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 825.129.000.000,- (Delapan ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

- (2) Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 825.129.000.000,- (Delapan ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.803.258.450,- (Empat puluh Enam milyar Delapan ratus Tiga juta Dua ratus Lima puluh delapan ribu Empat ratus Lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan; dan

b. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan social yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.953.258.450,-(Tiga Satu milyar sembilan ratus Lima puluh Tiga juta Dua ratus Lima puluh Delapan ribu Empat ratus Lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan social yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.850.000.000,-(Empat belas milyar Delapan ratus Lima puluh juta rupiah).

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.851.295.600,- (Dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.851.295.600,- (Dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (1) Anggaran belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.471.819.361,- (Lima miliar Empat ratus Tujuh puluh Satu juta delapan ratus Sembilan belas ribu Tiga Ratus Enam puluh Satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah non persil; dan
 - b. Belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.915.000,- (Seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.315.904.361,-(Lima miliar Tiga ratus Lima Belas juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (1) Anggaran modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.320.300.000,- (Dua miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.620.300.000,-(Satu miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (1) Anggaran modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.547.109.080,- (Dua puluh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
 - c. Belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.630.996.500,-(Tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.649.680,- (Empat belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
- (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.901.462.900,-(Dua miliar sembilan ratus satu empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (1) Anggaran modal alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.109.045.534,- (Satu miliar seratus sembilan juta empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang

terdiri atas:

- a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin ; dan
 - c. Belanja modal alat alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 962.370.160,-(sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.310.169,-(enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.365.205,-(Tujuh puluh juta tujuh puluh ribu seratus lima rupiah).
- (1) Anggaran modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.616.139.198,- (Satu miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat pengolahan;
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.616.139.198,- (Satu miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (1) Anggaran modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.849.891.286,- (Empat belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.858.933.952,-(Satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.340.639.534,-(Dua belas miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 650.317.800,-(Enam ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- (1) Anggaran modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.839.796.040,-(Enam milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio; dan
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.999.602.230,-(Empat milyar sembilan ratus

sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 840.193.810,-(Delapan ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh tiga delapan ratus sepuluh rupiah).
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp. 25.862.398.578,- (Dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja modal alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.158.917.744,- (Dua puluh empat milyar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.703.480.834,- (Satu milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (1) Anggaran modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h direncanakan sebesar Rp. 96.469.344.739,- (Sembilan puluh enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal unit alat Laboratorium;
 - b. Belanja modal unit alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja modal alat peraga pratek sekolah;
 - d. Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/eloktronika;
 - e. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
 - f. Belanja modal radiation application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya;
 - g. Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - h. Belanja modal alat peralatan Laboratorium Hydrodinamica; dan
 - i. Belanja modal alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.752.721.198,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal unit alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.850.000,-(Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat Peraga Pratek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.370.207.000,- (Delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/elokronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.726.958.400,- (Tiga juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 151.376.525,- (Seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

- (7) Belanja modal radiation application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.259.805.749,- (Satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.859.000.000,-(Satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
 - (9) Belanja modal alat peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 336.375.700,-(tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (10) Belanja modal alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.050.167,- (Satu juta lima puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
-
- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf I direncanakan sebesar Rp. 14.556.480.742,- (Tiga belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer Unit; dan
 - b. Belanja modal Peralatan computer.
 - (2) Belanja modal komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.491.754.375,-(Dua belas miliar dua puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja modal Peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.064.726.367,- (Satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
-
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k direncanakan sebesar Rp. 80.515.000,- (Delapan puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Alat pengeboran Non Mesin.
 - (2) Belanja modal Alat pengeboran Non Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.515.000,- (Delapan puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
-
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l direncanakan sebesar Rp.589.602.100,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Sumur.
 - (2) Belanja modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 589.602.100,-(Lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu enam seratus rupiah).
-
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m direncanakan sebesar Rp. 26.879.400,- (Dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Alat Bantu Produksi.
 - (2) Belanja modal Alat Bantu Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 26.879.400,- (Dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n direncanakan sebesar Rp. 479.350.000,- (Lima ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.350.000,- (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf o direncanakan sebesar Rp. 27.980.070,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja modal alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.980.070,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh rupiah).
- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p direncanakan sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Peralatan Olah Raga.
- (2) Belanja modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta ribu rupiah).
- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p direncanakan sebesar Rp. 9.294.825.374,- (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.294.825.374,- (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (1) Anggaran Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 251.467.455.209,- (Dua ratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 248.444.898.013,- (Dua ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.022.557.196,- (Tiga milyar dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam

rupiah).

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.186.557.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.186.557.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.894.812.500,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - b. Belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.894.812.500,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (1) Anggaran Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 233.725.011.735,- (Dua ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 209.352.966.035,- (dua ratus sembilan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.372.045.700,- (Dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (1) Anggaran Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.056.567.219,- (Seratus tiga puluh satu milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.246.245.238,- (Lima puluh lima milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.000.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana

Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.487.712.081,-(Enam puluh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh satu rupiah).

- (5) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.143.609.900,-(Lima belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- (1) Anggaran Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.541.241.000,- (Enam milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
- b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
- c. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik; dan
- d. Belanja Modal Instalasi Pengamanan.

- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.152.572.000,-(Dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.286.719.000,-(Dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.797.000.000,-(Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- (5) Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,-(Seratus lima juta rupiah).

- (6) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 199.950.000,-(Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (1) Anggaran Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 218.000.000,-(Dua ratus delapan belas juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jaringan Listrik.

- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 218.000.000,-(Dua ratus delapan belas juta rupiah)

- (1) Anggaran Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 767.100.000,-(Tujuh ratus enam puluh tujuh seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
- b. Belanja Modal Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 531.100.000,-(Lima ratus tiga puluh satu seratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 236.000.000,-(dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- (1) Anggaran Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.187.175.000,- (Dua milyar seratus delapan puluh tujuh seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
- b. Belanja Modal Tanda Penghargaan.

- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.170.900.000,-(Dua milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.275.000,-(Enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (1) Anggaran Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya.

- (2) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.750.000,-(Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (1) Anggaran Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

- (1) Anggaran Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah).

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) .

- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.873.266.359.900,- (Delapan ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten; dan

- b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 604.558.186.057,- (Enam ratus empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 268.708.173.843,- (Dua ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.39.928.302.949,- (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus puluh sembilan rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.928.302.949,- (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus dua puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000.000,- (Dua ratus dua puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000.000,- (Dua ratus dua puluh milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus dua puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000.000,- (Dua ratus dua puluh milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa

Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000.000,-(Dua ratus dua puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja;
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000.000,- (Dua ratus dua puluh miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalm Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalm Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - b. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,-(Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(deficit) sebesar Rp. 200.000.000.000,-(Dua ratus miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,-(Dua ratus miliar rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Sumatera ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklafikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Sosila;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
-
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Nnegara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 1